



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG PEMBERIAN DANA KONFENSASI TERHADAP MASYARAKAT YANG BERSEDIA UNTUK PEMBONGKARAN DAN PERBAIKAN BANGUNAN YANG TERKENA PELEBARAN JALAN DALAM KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelebaran jalan diperlukan partisipasi masyarakat berupa kesediaan masyarakat untuk membongkar bangunan dan menghibahkan tanah yang terkena pelebaran jalan ;
 - b. bahwa bagi masyarakat yang bersedia melaksanakan pembongkaran dan perbaikan bangunan yang terkena pelebaran jalan dalam wilayah Kota Pagalaran dipandang perlu diberikan konfensasi kepada masyarakat yang terkena pelebaran jalan ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembongkaran dan perbaikan bangunan yang terkena pelebaran jalan dalam wilayah Kota Pagalaran perlu menetapkan standar harga perbangunan yang terkena pelebaran jalan ;
 - d. bahwa untuk memenuhi dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagalaran;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagalaran (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 Tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBERIAN DANA KONFENSASI TERHADAP MASYARAKAT YANG BERSEDIA UNTUK PEMBONGKARAN DAN PERBAIKAN BANGUNAN YANG TERKENA PELEBARAN JALAN DALAM KOTA PAGAR ALAM**

Pasal 1

Pemberian dana Konfensasi terhadap masyarakat yang bersedia untuk pembongkaran dan perbaikan bangunan yang terkena pelebaran jalan dalam Kota Pagar Alam dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemberian dana Konfensasi tersebut hanya diberikan kepada Masyarakat pemilik bangunan yang terkena pelebaran jalan dan bersedia membongkar atau memindahkan bangunan yang terkena pelebaran jalan;
- b. Pemberian dana konfensasi dapat dilaksanakan setelah Pemilik bangunan yang terkena pelebaran jalan menyetujui hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam dan pemilik bangunan sanggup melaksanakan pembongkaran dan atau pemindahan bangunan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati;
- c. Pemberian dana konfensasi hanya terhadap bangunan pelebaran jalan sedangkan yang berupa tanah, tanam tumbuh yang terkena pelebaran jalan tidak diberikan dana konfensasi tetapi dihibahkan oleh pemilik bangunan yang pelebaran jalan kepada Pemerintah Kota Pagar Alam;

Pasal 2

Besarnya pemberian dana konfensasi sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan ini;

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Pagara Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 21-8-2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di : Pagar Alam
Pada tanggal : 21-8-2010

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA PAGARALAM
 NOMOR 16 TAHUN 2010
 TANGGAL 21 Agustus 2010
 TENTANG PEMBERIAN DANA KONFENSASI
 TERHADAP MASYARAKAT YANG BERSEDIA
 UNTUK PEMBONGKARAN DAN PERBAIKAN
 BANGUNAN YANG TERKENAN PELEBARAN
 DALAM KOTA PAGARALAM

NO	JENIS BANGUNAN	BESAR DANA KOMPENSASI (Rp/m2)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bangunan Non Permanen 1 (satu) Lantai	Rp.510.600,- (lima ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah).-	
2	Bangunan Non Permanen 2 (dua) Lantai	Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah),----	
3	Bangunan Semi Permanen 1 (satu) Lantai	Rp.876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah),--	
4	Bangunan Permanen 1 (satu) Lantai	Rp. 862.200, (delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah),- -	
5	Bangunan Permanen 2 (dua) Lantai	Rp.. 951.000,- -----(sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah),	
6	Pagar Sederhana	Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah),-----	
7	Pagar Permanen M1 tinggi 1m	Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-----	
8	Septitank,Flatdekker w 06	Rp.4.690.000,- (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah),-	
9	Flat dekker w06 panjang 1m	Rp.1.429.000,-(satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)----	
10	Flat dekker w1 panjang 1m	Rp.2.476.000,-(dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah),-----	

DITETAPKAN DI : PAGARALAM
 PADA TANGGAL : 21 Agustus 2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

Diundangkan di : Pagar Alam
 Pada tanggal : 21 Agustus 2010

H. DJAZULI KURIS

SEKRETARIS DAERAH,
 KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM